ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan Utang Piutang Benih Padi Dengan Sistem Bayar Gabah Di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tradisi pelaksanaan utang piutang benih padi dengan sistem bayar gabah di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi Pelaksanaan utang piutang benih padi dengan system bayar gabah di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dengan dilengkapi teknik analisis data yaitu teknik *deskriptif kualitatif,* kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu metode dengan meletakkan analisis hukum Islam sebagai acuan dalam menilai fakta-fakta khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan tradisi utang piutang benih padi dengan sistem bayar gabah di Desa Masaran Kabupaten Trenggalek.

Tradisi pelaksanaan utang piutang benih padi yang terjadi di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek merupakan utang piutang benih padi yang dilakukan antara petani dan bapak Tarman selaku bendahara kelompok tani dengan pengembalian berupa gabah dan syarat tambahan yang telah disepakati. Tradisi pelaksanaan utang piutang ini dilakukan dirumah bapak Tarman, kemudian bapak Tarman menjelaskan harga pokok benih padi unggul, satu karungnya berisi 10 kg dengan harga Rp. 145.000,- serta menjelaskan syarat pengembalian kepada petani yaitu dengan dua karung gabah dengan berat 100 kg dengan harga Rp. 440.000,-. Dalam satu karung gabah berisi 50 kg dengan harga satu karung gabah tersebut Rp. 220.000,- jika petani gagal panen maka boleh dikembalikan pada saat panen berikutnya untuk meringankan petani akan tetapi harus dikembalikan dua kali lipat. Setelah semua sepakat, kemudian terjadi ijab dan kabul. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi yang sebenarnya terjadi di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek adalah akad *mukhābarah*, akad kerjasama dalam hal pertanian, akan tetapi masyarakat Desa Masaran menganggap hal tersebut merupakan utang piutang. Secara hukum Islam, adanya syarat tambahan dalam transaksi yang telah dilakukan masyarakat Desa Masaran tidak mengandung unsur riba jika dilaksanakan dengan akad *mukhābarah.*

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan bagi masyarakat Desa Masaran khususnya bapak Tarman dan petani sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan segala bentuk muamalah agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kaidah-kaidah *'urf.* Selain itu, penulis juga memberikan saran kepada bapak Tarman seharusnya akad tersebut menggunakan akad mukhābarah, karena dalam utang piutang tidak boleh adanya syarat tambahan dan untuk menghindari riba yaitu menggunakan akad mukhābarah, kerja sama dalam hal pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id